

PUTUSAN
Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI PERMANA Alias BOLET BIN SUWONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Satari 3-B No. 17-B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Zainal Arifin,S.H.,M.H & Rekan advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN.Sby tanggal 6 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 17 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 15 (lima Belas) buah Kantong Paket Plastik Klips Berisikan Daun. Biji Kering Yang Di Duga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Masing Masing Kantong Yaitu:
 - Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) Gram;
 - Netto ± 2,891 (dua koma sembilan satu) Gram;
 - Netto ± 2,899 (dua koma sembilan sembilan) Gram;
 - Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) Gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) Gram;

Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) Gram;

Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) Gram;

Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) Gram;

Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) Gram;

Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) Gram;

Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) Gram;

Netto ± 2,412 (dua koma empat satu dua) Gram;

Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) Gram;

Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) Gram;

Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) Gram;

- 1 (satu) Buah Linting Sisa Yang Berisikan Daun. Biji Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Netto ± 0,502 (nol Koma Lima Nol Dua) Gram;
 - 1 (satu) Buah Paket Plastik Klips Berisikan Batang Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Netto ± 4,540 (empat Koma Lima Empat Nol) Gram;
 - 2 (dua) buah bendel plastik klips;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Dengan No Sim Card 089687733503 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional;
2. Pada saat Terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian yang ditemukan tidak lebih dari 1 (satu) gram;
3. Adanya uji Laboratorium bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
4. Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
5. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa atau Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
6. Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat Rehabilitasi terdekat bagi Terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalam menjatuhkan Iamanya Rehabilitasi sebagai standar dalam proses terapi dan Rehabilitasi didasarkan pada keterangan ahli;

Bawa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-7353/BGR/06/2025, tanggal 3 Juli 2025 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kyai Satari 3-B No. 17-B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari, tanggal dan jam yang tidak Terdakwa ingat lagi, namun sekitar tahun 2023, Terdakwa mengenal Sdr. Mix (DPO) di sebuah warung kopi dan seiring berjalaninya waktu Sdr. Mix (DPO) melihat Tatto Ganja pada tangan Terdakwa. Atas hal tersebut, selanjutnya Terdakwa ditawari Narkotika jenis Ganja oleh Sdr. Mix (DPO) dengan pembayaran apabila sudah laku terjual semua dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Mix (DPO) sebanyak setengah garis dengan berat 44 (empat puluh empat) gram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran apabila barang tersebut sudah laku terjual maka akan diberikan kepada Sdr. Mix (DPO) secara *cash*. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang di ranjau di samping masjid yang beralamat di Jalan Rungkut Bharata, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa bawa pulang dan membaginya menjadi 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto ± 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) gram, Netto ± 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) gram, Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram, Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram, Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto ± 2,412 (dua koma empat dua belas) gram, Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram, Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, dan menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila barang tersebut laku semua senilai Rp400.000,00. (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Kyai Satari 3-B No. 17-B, RT.002, RW.005, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan Saksi Yogy Indra Yudistira yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) belas kantong paket plastik klips berisikan daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat masing masing kantong yaitu:

- Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram;
- Netto ± 2,891 (dua koma sembilan satu) gram;
- Netto ± 2,899 (dua koma sembilan sembilan) gram;
- Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram;
- Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram;
- Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram;
- Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram;
- Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram;
- Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram;
- Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram;
- Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram;
- Netto ± 2,412 (dua koma tujuh nol sembilan) gram;
- Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram;
- Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram;
- Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
- 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 0,502 (nol koma lima nol dua) gram;
- 1 (satu) paket plastik klips berisikan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram;
- 2 (dua) bendel plastik klips;
- Timbangan digital;
- 1 (satu) Hp merk Xiaomi dengan no sim card 089687733503 Dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto ± 2,891 (dua koma sembilan satu) gram, Netto ± 2,899 (dua koma sembilan sembilan) gram, Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram, Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto ± 2,412 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto ± 2,388 (dua koma tiga koma empat tujuh dua) gram, Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03685>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., dan Filantari Cahyani,A.Md. atas nama Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - 09909/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 3,164 gram;
 - 09910/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,891 gram;
 - 09911/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,899 gram;
 - 09912/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,818 gram;
 - 09913/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,709 gram
 - 09914/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,757 gram
 - 09915/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,658 gram
 - 09916/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,583 gram
 - 09917/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,527 gram
 - 09918/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,507 gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09919/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,782 gram
- 09920/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,412 gram
- 09921/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,388 gram
- 09922/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,356 gram
- 09923/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 1,472 gram
- 09924/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 4,540 gram
- 09925/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun dan biji dengan berat netto ± 0,502 gram

Adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bawa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bawa ia Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kyai Satari 3-B No. 17-B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Kyai Satari 3-B No. 17-B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan Saksi Yogy Indra Yudistira yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima) belas kantong plastik klips berisi daun, biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat masing masing kantong yaitu:

- Netto± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram;
- Netto ± 2,891 (dua koma sembilan satu) gram;
- Netto ± 2,899 (dua koma sembilan sembilan) gram;
- Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram;
- Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram;
- Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram;
- Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram;
- Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram;
- Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram;
- Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram;
- Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram;
- Netto ± 2,412 (dua koma tujuh nol sembilan) gram;
- Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram;
- Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram;
- Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
- 1 (satu) linting sisa yang berisi daun, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 0,502 (nol koma lima noi dua) gram;
- 1 (satu) paket plastik klips berisi batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram;
- 2 (dua) bendel plastik klips;
- Timbangan digital;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp merk Xiaomi dengan no sim card 089687733503 Dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 April 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto \pm 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto \pm 2,891 (dua koma sembilan satu) gram, Netto \pm 2,899 (dua koma sembilan sembilan) gram, Netto \pm 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto \pm 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto \pm 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram, Netto \pm 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto \pm 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto \pm 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto \pm 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram, Netto \pm 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto \pm 2,412 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto \pm 2,388 (dua koma tiga koma empat tujuh dua) gram, Netto \pm 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto \pm 4,540 (empat koma lima empat nol) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03685>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani,A.Md. atas nama Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono dengan kesimpulan:
 - Barang Bukti:
 - 09909/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 3,164 gram;
 - 09910/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 2,891 gram;
 - 09911/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 2,899 gram;
 - 09912/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 2,818 gram;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09913/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,709 gram;
- 09914/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,757 gram;
- 09915/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,658 gram;
- 09916/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,583 gram;
- 09917/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,527 gram;
- 09918/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,507 gram;
- 09919/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,782 gram;
- 09920/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,412 gram;
- 09921/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,388 gram;
- 09922/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,356 gram;
- 09923/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 1,472 gram;
- 09924/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 4,540 gram;
- 09925/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun dan biji dengan berat netto ± 0,502 gram

Adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bawa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arafat Jihat Sumaryono, dibawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi selaku penangkap bermula pada hari, tanggal dan jam yang tidak Terdakwa ingat lagi, namun sekitar tahun 2023, Terdakwa mengenal Sdr. Mix (DPO) di sebuah warung kopi dan seiring berjalananya waktu Sdr. Mix (DPO) melihat Tatto Ganja pada tangan Terdakwa. Atas hal tersebut, selanjutnya Terdakwa ditawari Narkotika jenis Ganja oleh Sdr. Mix (DPO) dengan pembayaran apabila sudah laku terjual semua dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Mix (DPO) sebanyak setengah garis dengan berat 44 (empat puluh empat) gram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran apabila barang tersebut sudah laku terjual maka akan diberikan kepada Sdr. Mix (DPO) secara *cash*. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang di ranjau di samping masjid yang beralamat di Jalan Rungkut Bharata, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa bawa pulang dan membaginya menjadi 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto ± 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) gram, Netto ± 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) gram, Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram, Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram, Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto ± 2,412 (dua koma empat satu dua) gram, Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram, Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila barang tersebut laku semua senilai Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari; Terhadap keterangan saksi Arafat Jihat Sumaryono, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Yogy Indra Yudistira dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa dari pengakuan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yaitu Saksi Arafat Jihat Sumaryono bermula pada hari, tanggal dan jam yang tidak Terdakwa ingat lagi, namun sekitar tahun 2023, Terdakwa mengenal Sdr. Mix (DPO) di sebuah warung kopi dan seiring berjalannya waktu Sdr. Mix (DPO) melihat Tatto Ganja pada tangan Terdakwa. Atas hal tersebut, selanjutnya Terdakwa ditawari Narkotika jenis Ganja oleh Sdr. Mix (DPO) dengan pembayaran apabila sudah laku terjual semua dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Mix (DPO) sebanyak setengah garis dengan berat 44 (empat puluh empat) gram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran apabila barang tersebut sudah laku terjual maka akan diberikan kepada Sdr. Mix (DPO) secara cash. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang di ranjau di samping masjid yang beralamat di Jalan Rungkut Bharata, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa bawa pulang dan membaginya menjadi 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto ± 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) gram, Netto ± 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) gram, Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram, Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto ± 2,507 (dua koma lima

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol tujuh) gram, Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto ± 2,412 (dua koma empat satu dua) gram, Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram, Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, dan menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila barang tersebut laku semua senilai Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari; Terhadap keterangan saksi Yogy Indra Yudistira, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03685/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto,S.T., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., dan Filantari Cahyani,A.Md. atas nama Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono dengan kesimpulan:
 - 09909/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 3,164 gram;
 - 09910/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,891 gram;
 - 09911/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,899 gram;
 - 09912/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,818 gram;
 - 09913/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,709 gram;
 - 09914/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,757 gram;
 - 09915/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,658 gram;
 - 09916/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,583 gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09917/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,527 gram;
- 09918/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,507 gram;
- 09919/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,782 gram;
- 09920/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,412 gram;
- 09921/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,388 gram;
- 09922/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 2,356 gram;
- 09923/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 1,472 gram;
- 09924/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto ± 4,540 gram;
- 09925/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) linting berisikan daun dan biji dengan berat netto ± 0,502 gram

Adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari, tanggal dan jam yang tidak Terdakwa ingat lagi, namun sekitar tahun 2023, Terdakwa mengenal Sdr. Mix (DPO) di sebuah warung kopi dan seiring berjalannya waktu Sdr. Mix (DPO) melihat Tatto Ganja pada tangan Terdakwa. Atas hal tersebut, selanjutnya Terdakwa ditawari Narkotika jenis Ganja oleh Sdr. Mix (DPO) dengan pembayaran apabila sudah laku terjual semua dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Mix (DPO) sebanyak setengah garis dengan berat 44 (empat puluh empat) gram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran apabila barang tersebut sudah laku terjual maka akan diberikan kepada Sdr. Mix (DPO) secara cash. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut yang di ranjau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping masjid yang beralamat di Jalan Rungkut Bharata, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa bawa pulang dan membaginya menjadi 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto ± 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) gram, Netto ± 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) gram, Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram, Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram, Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto ± 2,412 (dua koma empat dua belas) gram, Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram, Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, dan menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila barang tersebut laku semua senilai Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima Belas) buah kantong paket plastik klips berisikan daun. Biji kering yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Masing-masing Kantong Yaitu:
 - 1. Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) Gram;
 - 2. Netto ± 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) Gram;
 - 3. Netto ± 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) Gram;
 - 4. Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) Gram;
 - 5. Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) Gram;
 - 6. Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) Gram;
 - 7. Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) Gram;
 - 8. Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) Gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) Gram;
 - 10. Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) Gram;
 - 11. Netto ± 2,782 (dua Koma tujuh delapan dua) Gram;
 - 12. Netto ± 2,412 (dua Koma empat satu dua) Gram;
 - 13. Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) Gram;
 - 14. Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) Gram;
 - 15. Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) Gram;
2. 1 (satu) Buah Linting Sisa Yang Berisikan Daun. Biji Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Netto ± 0,502 (nol Koma Lima Nol Dua) Gram
3. 1 (satu) Buah Paket Plastik Klips Berisikan Batang Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Netto ± 4,540 (empat Koma Lima Empat Nol) Gram;
4. 2 (dua) Buah Bendel Plastik Klips;
5. 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
6. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi dengan No Sim Card 089687733503;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam dalam rumah yang beralamat di Jalan Kyai Satari 3-B No. 17-B, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan oleh Saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan Saksi Yogy Indra Yudistira yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima) belas kantong paket plastik klips berisikan daun;
- Bahwa benar 15 (lima Belas) buah kantong paket plastik klips telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03685>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto,S.T., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., dan Filantari Cahyani,A.Md. atas nama Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono, dengan kesimpulan adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma dan terhubung dengan kata atau, yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat Alternatif, sehingga dengan terbukti salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak atau tanpa wewenang, sehingga "tanpa hak" merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada Undang-undang Narkotika, sejalan dengan hal tersebut, bahwa melawan hukum itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arafat Jihat Sumaryono dan Saksi Yogy Indra Yudistira keduanya anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa menerangkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 15 April 2025, sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Mix (DPO) sebanyak setengah garis dengan berat 44 (empat puluh empat) gram dengan harga Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran apabila barang tersebut sudah laku terjual maka akan diberikan kepada Sdr. Mix (DPO) secara *cash*;

Menimbang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) kantong plastik klip berisikan daun, biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat masing-masing kantong yaitu Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) gram, Netto ± 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) gram, Netto ± 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) gram, Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) gram, Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) gram, Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) gram, Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) gram, Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) gram, Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) gram, Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) gram, Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) gram, Netto ± 2,412 (dua koma empat satu dua) gram, Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) gram, Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) gram, Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, dan menyisakan 1 (satu) linting sisa yang berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,502 (nol koma lima nol dua) gram, 1 (satu) paket plastik klip berisikan daun, biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto ± 4,540 (empat koma lima empat nol) gram;

Menimbang bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila barang tersebut laku semua senilai Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 15 (lima belas) buah kantong paket plastik klips berisikan daun dihubungkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 03685>NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto,S.T., Titin Ernawati,S.Farm,Apt., dan Filantari Cahyani,A.Md. atas nama Terdakwa Andi Permana Als Bolet Bin Suwono dengan kesimpulan: Adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian serta tidak digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai *reagensia* atau *reagensia* laboratorium;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 15 (lima Belas) buah kantong paket plastik klips berisikan daun. Biji kering yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Masing-masing Kantong Yaitu:

- 1. Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) Gram;
- 2. Netto ± 2,891 (dua koma delapan sembilan satu) Gram;
- 3. Netto ± 2,899 (dua koma delapan sembilan sembilan) Gram;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) Gram;
 - 5. Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) Gram;
 - 6. Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) Gram;
 - 7. Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) Gram;
 - 8. Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) Gram;
 - 9. Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) Gram;
 - 10. Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) Gram;
 - 11. Netto ± 2,782 (dua Koma tujuh delapan dua) Gram;
 - 12. Netto ± 2,412 (dua Koma empat satu dua) Gram;
 - 13. Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) Gram;
 - 14. Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) Gram;
 - 15. Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) Gram;
2. 1 (satu) Buah Linting Sisa Yang Berisikan Daun. Biji Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Netto ± 0,502 (nol Koma Lima Nol Dua) Gram;
3. 1 (satu) Buah Paket Plastik Klips Berisikan Batang Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Netto ± 4,540 (empat Koma Lima Empat Nol) Gram;
4. 2 (dua) Buah Bendel Plastik Klips;
5. 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
6. 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi dengan No Sim Card 089687733503;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti 15 (lima belas) buah kantong paket plastik klips berisikan daun. Biji kering yang merupakan narkotika jenis Ganja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis, yaitu:

1. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat Terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian yang ditemukan tidak lebih dari 1 (satu) gram;
3. Adanya uji Laboratorium bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
4. Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
5. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa atau Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
6. Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat Rehabilitasi terdekat bagi Terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan;
7. Dalam menjatuhkan lamanya Rehabilitasi sebagai standar dalam proses terapi dan Rehabilitasi didasarkan pada keterangan ahli;

Bawa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Menimbang bahwa terhadap rehabilitasi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan saat Terdakwa tertangkap tangan barang bukti pemakaian yang ditemukan tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan adanya uji Laboratorium bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika, hal ini bertentangan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yang diakui pula oleh Terdakwa 15 (lima belas) buah kantong plastik klips yang rencananya akan dijual adalah ganja dimana Terdakwa sendiri yang menyiapkan 2 (dua) Buah Bendel Plastik Klips dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital sebagai alat ukur berat masing-masing Plastik Klips;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut meskipun Terdakwa hasil urinenya positif, namun dari barang bukti dan alat alat pendukungnya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna maupun pengguna yang wajib untuk menjalani rehabilitasi, oleh karena Terdakwa sendiri mengakui apabila terjual semua keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00. (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian alasan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa agar Terdakwa menjalani rehabilitasi Dokter Jiwa atau Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit maupun bersikap sopan dipersidangan, maka atas permohonan keringan yang demikian dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, khususnya di Kota Surabaya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak terjadinya peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Permana Alias Bolet Bin Suwono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Netto ± 3,164 (tiga koma satu enam empat) Gram;
- Netto ± 2,891 (dua koma sembilan satu) Gram;
- Netto ± 2,899 (dua koma sembilan sembilan) Gram;
- Netto ± 2,818 (dua koma delapan satu delapan) Gram;
- Netto ± 2,709 (dua koma tujuh nol sembilan) Gram;
- Netto ± 2,757 (dua koma tujuh lima tujuh) Gram;
- Netto ± 2,658 (dua koma enam lima delapan) Gram;
- Netto ± 2,583 (dua koma lima delapan tiga) Gram;
- Netto ± 2,527 (dua koma lima dua tujuh) Gram;
- Netto ± 2,507 (dua koma lima nol tujuh) Gram;
- Netto ± 2,782 (dua koma tujuh delapan dua) Gram;
- Netto ± 2,412 (dua koma empat satu dua) Gram;
- Netto ± 2,388 (dua koma tiga delapan delapan) Gram;
- Netto ± 2,356 (dua koma tiga lima enam) Gram;
- Netto ± 1,472 (satu koma empat tujuh dua) Gram;
- 1 (satu) buah linting sisa yang berisikan daun. biji kering yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat Netto ± 0,502 (nol Koma Lima Nol Dua) Gram;
- 1 (satu) Buah Paket Plastik Klips Berisikan Batang Kering Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Netto Netto ± 4,540 (empat Koma Lima Empat Nol) Gram;
- 2 (dua) buah bendel plastik klips;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Dengan No Sim Card 089687733503;
Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Hj. Satyawati Yun I,S.H., M.Hum., dan Purnomo Hadiyarto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, dibantu oleh Muliani Buraera,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Perak, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Hj. Satyawati Yun I,S.H., M.Hum.
ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto,S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Muliani Buraera,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)